

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dibahas, maka diambil kesimpulannya mengenai kejadian terhadap Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Terhadap Vonis Bebas Gregorius Ronald Tannur, Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby sebagai berikut;

1. Putusan Perkara Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa seluruh unsur dakwaan penuntut umum dianggap tidak terpenuhi lalu memutuskan bebaskan terdakwa meskipun telah dilampirkan semua bukti bahwa semua unsur dakwaan seharusnya sudah terpenuhi dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman.
2. Pada putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan khususnya yang menyangkut tentang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dimana disebutkan bahwa dalam memutuskan suatu perkara hendaklah hakim memberikan putusan atas nilai keadilan yang berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa dan putusan tersebut tidak memberikan nilai keadilan bagi pihak Korban.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan perkara hendakla sebagai aparat penegak hukum, Hakim memperhatikan segala macam bukti yang didapatkan dan tidak terlalu mengedepankan asumsi pribadi, karena pada dasarnya dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim hendak mempertimbangkan secara yuridis maupun non-yuridis yang tidak lain bertujuan untuk mencapai keadilan.
2. Demi tercapainya sistem peradilan yang baik dan transparan, hendaklah hakim selalu memperhatikan dasar dalam menentukan putusan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena hakim harus bertanggungjawab atas apa yang diputuskannya.

